

MANAJEMEN KELUARGA DALAM STUDI GENDER

Novianty Djafri

Abstract

Awareness and will divide the family's role in the management of the emphasis on the stability of the household. This must be done by each family. To the position in the family structure, society has placed male position as the center ordinate and women as subordinate. The position of husband and wife in the same family is valuable in strengthening the role of ideology and socio, economic. Men as a defense point of family economic factors, women as well as mothers while in the care of the household as well as defense pillar of the family in shaping child's personal character and become superior private and dignified, even as a strategic factor in anticipating and sustain the needs of the family. Management role in managing the household family is together in avoiding conflict and can solve the problem with a time not too long/as soon as possible. Family problems such as: settlement of differences of opinion and the family income gap, the difference responsibility that must be understood by both parties and other family members.

Keywords: *Family Management, Gender Studies.*

PENDAHULUAN

Studi Gender sangat luas, terkait pendidikan, ekonomi, social, budaya, politik, hukum dan lainnya yang dapat dijadikan saduran dalam mengungkap permasalahan, keunikan dan yang di pentingkan dalam mengulasnya. Gender adalah persamaan persepsi antara perempuan dan pria, bukan hanya semata mengunggulkan kepentingan perempuan di bandingkan dari pria ataupun sebaliknya harus mengutamakan kepentingan pria daripada perempuan.

Kata gender berasal dari Bahasa Inggris berarti “Jenis Kelamin”.¹ Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.² Peran Gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sangat penting dimenej untuk di atur agar dimengerti dan dimaknai. Karena peran gender dapat mempengaruhi semua perilaku manusia, khususnya di rumah tangga, pasangan Pria dan Perempuan dapat memenej keluarganya seperti memenej pemenuhan kebutuhan rumah tangga melalui pekerjaan, kesepakatan dalam memenej rumah tangga, menata pendidikan anak, bahkan dalam membentuk budaya pergaulan anak-anaknya untuk dapat berkomunikasi baik dengan lingkungan keluarganya maupun di luar lingkungannya dalam membentuk komunitas social dan masyarakat.

Lingkungan keluarga yang di menej dengan baik akan terlihat pada kehidupan keluarga yang harmonis, yakni keluarga yang di bentuk atas dasar kerjasama dan keadilan dalam artian kehidupan keluarga yang di menej atas dasar kesepakatan persepsi dengan berbagai pandangan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Herien Puspitawati³, bahwa gender dapat dikatakan sebagai sarana keadilan peran antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri, atas dasar pembagian peran dalam keluarga, yakni dalam rangka

¹John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983, h. 265. <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender1.html>. Akses Jumat, 15 Mei 2015

²Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984, h.561. Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai a grammatical classification of objects roughly corresponding to the two sexes and sexlessness, property of belonging to such a class. (Lihat C.T. Onions (ed.), *The Word Dictionary of English Etymology*, Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1979). <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender1.html>. Akses Jumat, 15 Mei 2015

³ Puspita, Herien. *Isu Gender dalam Agroforestry*. (Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB-ICRAF, Bogor, 2010), h.

membagi tanggungjawab antara anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan bersama yang saling menguntungkan atau *symbiosis mutualism*.

Memenej keluarga sebaiknya di butuhkan pengertian akan pentingnya peranan pria dan wanita, mengerti akan status dan kedudukan dalam rumah tangga. Sesuai studi yang dilakukan oleh Bank Dunia tentang peran perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa besarnya efek negative yang ditimbulkan oleh ketimpangan gender dimana perempuan di tempatkan secara tidak tetap, sehingga sulit untuk menentukan kisaran kepastian peran perempuan.⁴ Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, Seakan-akan peran perempuan dilihat sebagai seorang individu yang tugasnya hanya untuk mengurus keluarga saja, sedangkan bapak tidak, serta pamanuan kebutuhan ekonomi tidak di perhatikan karena perempuan sudah dapat menanggulangi tuntutan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Walaupun dalam satu sisi ada kebanyakan perempuan/Ibu yang status sosialnya lebih tinggi atau lebih baik dari pasangannya, akan tetapi dalam kewajiban pemenuhan kebutuhan kepada perempuan/ibu diharuskan dan diwajibkan pria/bapak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Kondisi inilah yang seharusnya dapat di menej dalam keluarga untuk dapat di atur/ditata/di kelola sesuai azas keadilan dan kemanfaatan dalam hubungannya membentuk keluarga yang harmonis.

Berdasarkan ulasan diatas, tulisan ini di fokuskan pada peran dan kedudukan gender (khususnya pasangan laki-laki/bapak/suami dan Perempuan/ibu/istri) dalam memenej keluarga.

⁴ ILO; *Gender Mainstreaming Strategy-ILO, Strategi Pengarusutamaan Gender –ILO*, Jakarta 2003-2005

PEMBAHASAN

Keluarga merupakan unit pelayanan primer yang terdepan dalam meningkatkan derajat kehidupan komunitas. Keluarga sebagai sistem yang berinteraksi dan merupakan unit utama yang menyangkut kehidupan masyarakat. Keluarga menempati posisi antara individu dan masyarakat. Apabila setiap keluarga yang tidak ada masalah, akan tercipta komunitas yang nyaman. Masalah yang dialami anggota keluarga dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain, karena keluarga merupakan perantara yang efektif dan mudah untuk berbagai peran dan kedudukannya terintegrasi dengan masyarakat. Adapun kriteria keluarga yang harus di manej dengan baik adalah keluarga yang dalam tahap perkembangan keluarga, misalnya keluarga dengan pasangan baru (*Berganning family*) keluarga pemula. *Berganning family* atau yang biasa kita sebut keluarga dengan pasangan baru merupakan tahap pembentukan keluarga melalui ikatan pernikahan. Pada keluarga tahap ini perlu diberikan pengetahuan tentang manajemen keluarga karena pada tahap ini rentan terhadap konflik/masalah.

Posisi Gender dalam Keluarga dapat dilakukan melalui proses manajemen, yakni melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan (*Planning*), mengelola (*Organizing*), menggerakkan (*Actuiting*) dan mengawasi (*controlling*) (POAC).⁵

Berdasarkan fungsi perencanaan: keluarga dapat merencanakan; masa depan pendidikan anak-anaknya, kegiatan dalam rumah tangganya danlainnya. Fungsi mengelola dalam keluarga; yakni kedua pasangan dapat mengatur pembagian tugas masing-masing serta dapat membentuk anak-anak yang pribadi unggul, serta menata kehidupan keluarga yang harmonis. Fungsi menggerakkan dalam keluarga bahwa antara suami/istri dapat membentuk karakter anggota keluarganya, menjadi motivasi,

⁵Puspita, Herien, *Op. Cit*, h 29.

panutan dan teladan terhadap anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya. Fungsi mengawasi dalam keluarga hendaknya antara suami/istri dapat menjadi penyejuk hati terhadap kegundahan dan keresahan anak-anaknya, juga dapat menahan emosi jika ada diantara keduanya saling konflik serta dapat menjaga hubungan yang baik diantara lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakat.

Memahami studi gender dapat dibedakan konsep kata gender dengan kata sex (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, misalnya ada manusia dengan jenis kelamin laki-laki dengan berbagai macam organ tubuhnya, dan ada jenis kelamin perempuan. Perbedaan biologis (jenis kelamin) adalah kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda.

Sedangkan gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, emosional, atau keibuan, cantik, sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan, artinya bisa jadi sebaliknya dalam suatu waktu.

Khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. Gender diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan⁶.

Manajemen dalam studi Gender dapat dimaknai dalam peran dan kedudukannya, yakni pada kesadaran akan tanggungjawab masing orangtua. Hal ini dapat kita lihat pada:

⁶ Umar Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif alQur'ân*, (Jakarta: Paramadina, 2001). h 34-35

1. Kedudukan Gender dalam Manajemen Keluarga

Untuk mendudukan perempuan dalam Islam dapat dikaji dari segi tekstual dan kontekstual. Dari segi tekstual berarti mempelajari dan memahami kedudukan perempuan dalam perspektif menurut ajaran-ajaran normatif seperti tertulis dalam Alquran dan pandangan-pandangan baku para fuqaha yang telah memberikan penafsiran tertentu terhadap ajaran-ajaran normatif yang difirmankan Allah Swt. Padahal ikhtiar para ulama dalam memberikan penafsiran terhadap ajaran normatif Alquran tidak bisa terlepas dari pendekatan kontekstual. Para ulama tersebut mengkaji latar belakang turunnya ayat-ayat Alquran (asbab alnuzul) serta keadaan sosial politik dan budaya yang mengitari, dan yang lebih penting lagi adalah keyakinan dari para ulama itu sendiri.

Pendekatan kontekstual terhadap pemaknaan ajaran-ajaran normatif Alquran seperti dianjurkan oleh sebagian pemuka-pemuka Islam kontemporer, dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji ajaran-ajaran tersebut sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi dalam konteks kekinian. Ada semacam tuntutan untuk secara kreatif mengembangkan ajaran Islam dengan tetap merujuk pada Alquran, dalam rangka menjawab tantangan zaman dan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat saat ini.

Sebagai ilustrasi contoh permasalahan: Ada Pasangan suami istri baru saja melangsungkan pernikahan. Sebelum pernikahan, tidak ada kesepakatan tentang pembagian tugas rumah tangga. Namun setelah mereka hidup bersama (-+ seminggu), sang istri meminta adanya pembagian tugas rumah tangga yang jelas. Karena suaminya memaksanya untuk bekerja dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Pada awalnya sang suami telah berusaha membantu sesuai dengan kemampuannya, tapi setelah menjalaninya, suami merasa keberatan karena kondisinya yang capek setelah bekerja dsb. Sempat

juga sang suami mempersilahkan istri tinggal di rumah dan berhenti bekerja, tapi istri menolak, karena khawatir dengan masa depan anak-anaknya kelak yang mungkin memerlukan biaya tinggi untuk pendidikan.

Sebagai informasi, suami istri tersebut bekerja di tempat yang sama. Sang istri menginginkan pembagian tugas rumah tangga, salah satunya bersandar ke dalil dibawah ini: “*Adat bukanlah syariah dan syariah bukanlah adat.*”⁷

Asumsi Penjelasannya:

Sesuai Landasan Islam dalam QS. An-Nisa’ : 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”⁸.

Dapat dimaknai bahwa: tentang batasan hak atas suami terhadap istri adalah melalui introspeksi dengan sikap kita selama ini kepada istri kita:

- Harta istri: bukan harta suami
- Harta suami: sebagiannya adalah hak istri
- istri berhak menetapkan nilai mahar dalam menikah.
- nafkah nikah adalah kewajiban suami bukan kewajiban istri.

Jadi walaupun istri bekerja itu hanya untuk kebutuhannya, bukan untuk suami, sehingga kebutuhan rumah tangga sudah terbantu dapat di penuhi melalui pekerjaannya. Berdasarkan Permasalahan di atas dapat kita lihat pada pendapat beberapa kata para ulama mazhab sebagai berikut :

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), h.114

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 124.

a. Madzhab Hanafi

“Seandainya suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, namun istrinya enggan memasak atau mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.” (Imam al-Kasani dalam kitab *al-Badai*).⁹

b. Mazhab Maliki

“Wajib atas suami melayani istrinya walaupun istrinya punya kemampuan/wajib untuk mengabdikan kepada suaminya”.

“Bila suami tidak pandai memberikan pelayanan, maka wajib baginya untuk menyediakan pembantu buat istrinya” (*asy-Syarhul Kabir* oleh ad-Dardiri).¹⁰

c. Mazhab Syafi'i

“Tidak wajib bagi istri membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk pengabdian lainnya untuk suaminya”.

“Karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban (*al-Muhadzdzab* oleh asy-Syairozi).¹¹

⁹ <http://rsijpondokkopi.co.id/vneo/index.php?/Artikel-Keislaman/membangun-keluarga-sakinah.html>

¹⁰ <http://pontrendaarussyifaa.wordpress.com/2013/01/05/keluarga-sakinah-penopang-pendidikan-perdana-pada-anak/>, 5 Januari 2013

¹¹ <http://rsijpondokkopi.co.id/vneo/index.php?/Artikel-Keislaman/membangun-keluarga-sakinah.html>

d. Mazhab Hambali

- Seorang istri tidak diwajibkan untuk mengabdikan kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur.
- Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Dan pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya (Imam Ahmad bin Hanbal).¹²

e. Mazhab Dzahiri

- “Tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak, dan bentuk pengabdian lain yang sejenisnya, walaupun suaminya anak khalifah”.
- “Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam.
- “Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur (*al Muhalla* oleh Ibnu Hazm)”.¹³

Adapun penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perempuan itu dinikahi untuk harus dilayani suaminya tapi dalam status dan kedudukannya perempuan itu tetap harus wajib melayani suaminya secara utuh atau keseluruhan kebutuhannya dalam batas tidak bertentangan dengan norma dan agama.

Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa; istri wajib melakukan tugas-

¹² Ahmad Ali Nurdin, *Peran Ibu dalam Lingkungan Keluarga Menurut Islam*, minggu 29 Juli 2012, <http://pcnu-bandung.com/> Peran- Ibu-dalam-keluarga-menurut-Islam.

¹³ lihat <http://baleatikan.blogspot.com/2013/6/7-Peran-penting-ibu-dalam-keluarga.html>

tugas rumah sebatas kemampuan dirinya. Istri wajib menaati suami, jika suami memerintahkan istri untuk berhenti kerja, maka istri shalihah pasti langsung berhenti kerja.¹⁴

Istri wajib taat kepada suami asalkan perintah suami bukan maksiat. Jika suami memerintahkan istri untuk masak misalnya dan istri mampu untuk masak karena dalam kondisi sehat, maka memasak dalam hal ini adalah kewajiban yang membuahkan dosa jika tidak dijalankan. Kesadaran peran dapat memberikan pemahaman bahwa antara suami istri saling memahami arti tugas dan kewajibannya dalam tanggungjawabnya sebagai anggota keluarga. Ilustrasi Pembahasan diatas sangat Penting dalam kedudukan kesetaraan gender, adalah: Pertama, dalam pengertiannya yang umum, berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang pemenuhan kebutuhan, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya. Keduanya juga harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain. Keduanya harus bebas memilih profesi dan pola hidup. Keduanya juga harus setara dalam tanggung jawab, dan memikul peran.¹⁵

2. Pembagian Kerja

Adapun pemikiran tentang pembagian kerja berdasarkan gender didasarkan pada tataran Gender And Development (*GAD*), yang mana perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan, keadilan

¹⁴ Aris Munandar, *Konsultasi Syariah Agama Islam dan Kesehatan*. www.KonsultasiSyariah.com Sabtu, 16 Mei 2015

¹⁵ Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. terj. Farid Wadiji dan Farkha Assegaf "Hak-hak Perempuan dalam Islam". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h 65

dan keseimbangan. Jadi tidak berfokus pada bagaimana memberdayakan perempuan. Kesenjangan gender dalam keluarga dan masyarakat mendorong peran perempuan dan laki-laki harus seimbang. Pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin semata. Menurut Herien Puspitawati peran gender di sector domestic melibatkan peran reproduktif/domestic yang menyangkut aktivitas manajemen sumberdaya keluarga (materi, non materi dan waktu, pekerjaan dan keuangan), misalnya suami membantu peran domestik dalam mengasuh/mendidik anak dan pekerjaan rumah tangga¹⁶.

Menurut Wiwik Gusniati¹⁷ membedakan pembagian peran dalam beberapa tipe:

- a. Diferensiasi peran, bahwa aktivitas yang dilakukan ditentukan berdasarkan umur, gender, generasi, posisi status ekonomi dan posisi status politik.
- b. Alokasi solidaritas, bahwa peran yang ditentukan berdasarkan cinta, kepuasan, kekuatan keluarga, dan intensitas hubungan.
- c. Alokasi ekonomi, bahwa peran yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dari barang dan jasa dalam keluarga.
- d. Alokasi politik, bahwa peran berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan anggota keluarga.

Sesuai pendapat Herien¹⁸, pembagian kerja dapat di lakukan melalui: Alokasi integrase, ekspresi dan peran yang berkaitan dengan

¹⁶ Puspitawati, Herian. *Analisis Gender Dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga. Makalah Seminar yang disampaikan pada Pelatihan Metodologi Studi Gender Untuk Program Studi Wanita, Gender dan Pembangunan PSW-PSP3 LPPM-IPB* pada tanggal 23 April, 2009), h 9

¹⁷ Gusniati Wiwik. *Pengaruh Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Gender Terhadap Pendapatan Keluarga*. (Bogor: Pascasarjana IPB. 2011), h. 17

¹⁸ Herien, *Op.Cit.* h. 8

teknik atau cara untuk sosialisasi dan pelestarian nilai-nilai dan perilaku yang memenuhi tuntutan norma yang berlaku untuk setiap anggota keluarga. Dalam tulisan Ratna dan Brigitte, menegaskan komposisi pembagian kerja di dalam rumah tangga tidak bisa di lihat sebagai kesatuan yang terisolasi dan mandiri. Bagaimana komposisi suatu rumah tangga serta pembagian kerja yang terdapat di dalamnya berkaitan sangat erat dengan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang lebih besar.¹⁹ Jadi perbedaan pembagian kerja dalam keluarga sesuai dengan posisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan.

Untuk pandangan lainnya bahwa manajemen keluarga dalam pembagian tugas untuk perempuan kalau di Indonesia bahwa perempuan sebagai istri menyadari perannya secara tradisional, dengan memandang, bahwa kedudukan istri pada pekerja pabrik misalnya dengan system sif²⁰, maka memaksa pekerja (baik sebagai istri/suami) untuk mengatur pola kerja rumahnya. Meskipun peran suami/istri sangat dibutuhkan dalam situasi dan kondisi dalam keluarga. Akhirnya antara suami/istri mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya²¹, misalnya memasak itu kewajiban istri tapi karena suami dan anaknya sudah kelaparan maka tugas itu di gantikan perannya oleh suaminya.

Adapun Manajemen Keluarga dalam studi gender pada hakikatnya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama yang didasarkan pengertian dan penghargaan dan berlandaskan pada etika, moral dan akhlak yang telah di atur bersama antara pasangan suami/istri dalam rumah tangga, selama itu tidak bertentangan

¹⁹Saptari, ratna & Holzner, Brigitte. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Grafiti, 1997), h.

²⁰ Abdullah, Irwan. *Sangkan Peran Gender*. (Yogyakarta PPK UGM Pustaka Pelajar 2006), 34.

²¹ Devy Stany Walukouw. 2012. *Jurnal Perempuan*.
devistany.blogspot.com/2013/12/perspektif-gender-dalam-upaya.html. Jumat 14 Mei 2015.

dengan Nilai-nilai budaya masyarakat ataupun nilai agama masing-masing.

3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam keluarga merupakan suatu bentuk keputusan baik dalam bentuk pemikiran maupun dalam bentuk tindakan demi perbaikan kehidupan keluarga. Dalam tulisan Wiwik Gusnita menjelaskan pola pengambilan keputusan dalam keluarga menyangkut kewenangan suami istri dalam mengambil keputusan, terbagi dua pola; Pertama, pola tradisional yang memberikan kewenangan kepada suami untuk mengambil keputusan, dan Kedua, pola modern yang memberikan kewenangan kepada suami dan isteri secara bersama-sama dalam mengambil keputusan tanpa menghilangkan peran masing-masing.²² Selanjutnya menurut Scanzoni dan Scanzoni yang dikutip oleh Azzachrawani bahwa pola pengambilan keputusan dalam keluarga menggambarkan bagaimana struktur pola kekuasaan dalam keluarga tersebut.²³

Dengan demikian jika gender sudah berfungsi dalam keluarga maka pengambilan keputusan tidak lagi didominasi oleh suami. Maria Kaban mengatakan bahwa dalam keluarga kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan memiliki strategis dan berdampak ganda. Strategis karena mewujudkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; ganda karena mendidik anak-anak yang tidak memberikan pembedaan jenis ketika mengambil keputusan.²⁴

Selanjutnya Syamsiah Achmad membagi dua bentuk pengambilan keputusan. Pertama; keputusan individu perempuan dan laki-laki sebagai keputusan yang ditujukan pada diri sendiri,

²² Wiwik. *Op.Cit.* h 19

²³ Azzachrawani dalam Wiwik. *Pengaruh Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Gender Terhadap Pendapatan Keluarga*. Bogor: Pascasarjana IPB, 2011). h 18

²⁴ *Ibid.* h 45

yang mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi diri sendiri baik secara individu maupun berkaitan dengan keluarga, masyarakat, organisasi dan lain-lain. Kedua; keputusan kolektif sebagai keputusan yang diambil oleh seorang perempuan atau laki-laki bersama dengan para anggota kelompoknya baik secara informal maupun formal.²⁵

Rani Andriani Budi Kusumo dkk, menegaskan dalam menghadapi sumber daya yang langka, keluarga melakukan suatu strategi koping untuk memaksimalkan kesejahteraan keluarga yaitu suatu proses manajemen yang efektif digunakan untuk pencapaian penggunaan sumber daya yang optimal untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, menyesuaikan pendapatan dengan kebutuhan keluarga. Keluarga dengan pendapatan yang kurang, dapat mengurangi tekanan ekonomi dengan cara melakukan penghematan atau peningkatan pendapatan keluarga melalui pola nafkah ganda²⁶.

Aida Vitalaya S. Hubeis mengatakan kualitas hidup sangat ditentukan oleh peran gender. Peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme, etos dan produktivitas kerja, kewirausahaan, manajemen dan kepemimpinan.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif agar dapat berperan dalam pembangunan secara optimal.
- c. Meningkatkan akses modal / kredit, informasi pasar, dan jaringan produksi serta pasar.

²⁵Syamsiah Achmad dalam Kaban, Maria. *Kesetaraan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Pada Masyarakat HUKUM Adat Karo (Studi di Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo)*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005). h 46

²⁶ Budi Kusumo, Rani Andriani, dkk. *Analisis Peran Gender Serta Hubungannya Dengan Kesetaraan Keluarga Petani Padi Dan Hortikultura Di Daerah Pinggiran Perkotaan*, (Media Gizi Dan Keluarga, Desember, 2008). h. 5

Memperoleh dukungan berbagai pihak dalam dunia usaha dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kemandirian, antara lain melalui kemitraan usaha.²⁷ Pengambilan keputusan dalam manajemen keluarga dapat dilakukan berdasarkan proses pemikiran bersama yang dilakukan melalui system yang diputuskan secara kolegiat, supaya factor keadilan dan kemanfaatan dalam keluarga dapat tercapai dan terpenuhi secara keputusan bersama.

4. Ketimpangan Manajemen Keluarga dalam Gender

Pembagian peran suami istri Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, terkecuali masyarakat matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki. Muncullah doktrin ketidaksetaraan (bias gender). Perempuan dianggap tidak cakap memegang kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki. Perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Karena tidak setara, laki-laki memiliki dan mendominasi perempuan, seperti menjadi pemimpin dan menentukan masa depan mereka.

Demikian halnya dalam ranah keluarga, laki-laki akan bertindak sebagai ayah, ataupun kepala dengan alasan untuk kepentingannya, dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Peran perempuan dibatasi hanya di wilayah dapur, sumur dan kasur. Perempuan tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan di luar wilayahnya. Bahkan ada mitos, akan ada malapetaka yang sangat besar, apabila perempuan menjadi pemimpin sebuah negeri.²⁸

Ketimpangan-ketimpangan gender (*gender difference*) yang demikian seperti dijelaskan dalam analisis ilustrasi diatas, bahkan dengan kejadian KDRT melalui proses yang sangat panjang.

²⁷ Hubeis, Aida, Vitayala, S. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press, 2010.

²⁸ Engineer, *Op.Cit.* h. 63

Terbentuknya perbedaan peran gender dapat di jadikan upaya perhatian dalam banyak hal untuk di lakukan; di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun hukum (misalnya dalam bentuk undang-undang)²⁹

Apakah benar kaum perempuan telah tertindas atau tidak sangat bergantung pada kenyataan apakah mereka diuntungkan oleh sistem yang ada atau tidak. Kaum feminis umumnya menganggap memang ada masalah bagi perempuan. Masalah tersebut akan berkaitan erat dengan pendekatan dan teori untuk mengakhiri penindasan tersebut. Hal ini harus di barengi dengan adanya kesadaran suami istri (gender) dalam menganalisis pembagian peran suami isteri yang di bingkai oleh etika komunikasi, serta saling menghargai prinsip-prinsip dasar agama Islam yang rumusan landasannya Al Quran dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tentang keadilan dalam keluarga.

Secara normatif dan prinsipil Islam menghargai dan bahkan memberdayakan kaum perempuan. Namun dalam masyarakat telah terjadi konstruksi gender yang mengakibatkan kaum perempuan (Musilmat) didiskriminasi. Untuk itu perlu upaya untuk menegakkan keadilan gender dengan merekonstruksi hubungan gender dalam Islam secara lebih adil. Seperti yang digugat para feminis sekarang, menuntut status yang setara dengan laki-laki. Tuntutan-tuntutan itu tentunya harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Pertanyaannya, apakah status yang diberikan Alquran kepada perempuan setara atau tidak? Kebanyakan para fuqaha memandang bahwa perempuan diberikan status lebih rendah, seperti yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Mereka menghargai perempuan separoh dari harga laki-laki. Sekadar contoh; dalam kesaksian 2 orang perempuan

²⁹ Faqih, Mansour. "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender". dalam Tim Risalah Gusti (penyunting). *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti. 1996), h. 23.

sederajat dengan nilai kesaksian seorang laki-laki. Setiap anak yang baru lahir, dianjurkan menyembelih *aqiqah* (*kekah*, Jawa). Bagi anak laki-laki minimal 2 ekor kambing, untuk anak perempuan cukup satu ekor saja. Laki-laki berhak menikahi perempuan lebih dari satu, bahkan empat meskipun dengan persyaratan yang berat.

Dalam budaya masyarakat secara mutlak dalam agama perempuan hanya dibenarkan memiliki seorang suami saja.³⁰

Hal ini jelas bahwa walaupun dalam landasan Islam jika membolehkan istri boleh menikah lebih dari satu laki-laki tapi dalam pandangan manusia, jika perempuan sudah berbuat yang tidak sesuai etika maka ada sangsi moral dari orang sekitar atau dari masyarakat setempat. Karena melanggar Norma, budaya bahkan etika masyarakat yang dianut, apalagi melanggar akhlak yang sesuai dengan nilai agama.

5. Strategi Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender

Adapun manajemen keluarga dalam studi gender dapat dilakukan melalui cara Kemitraan gender (gender partnership). Yakni:

- a. Kerjasama secara berimbang, setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan.
- b. Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya ("tiada dusta diantara suami dan istri" atau "tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu"), terbentuknya rasa saling

³⁰Mas'udi, Masdar F. 1996. "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning". Dalam Tim Risalah Gusti (Penyunting). *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. h 170-171

ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan adanya 'good governance' di tingkat keluarga.

- c. Kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 menyatakan fungsi keluarga terdiri atas fungsi-fungsi: (1) Keagamaan, (2) Sosial budaya, (3) Cinta kasih, (4) Perlindungan, (5) Reproduksi, (6) Sosialisasi dan pendidikan, (7) Ekonomi, dan (8) Pembinaan lingkungan. Sedangkan menurut Mattensich dan Hill (Zeitlin et al., 1995), fungsi keluarga terdiri atas fungsi pemeliharaan fisik sosialisasi dan pendidikan, akuisisi anggota keluarga baru melalui prokreasi atau adopsi, kontrol perilaku sosial dan seksual, pemeliharaan moral keluarga dan dewasa melalui pembentukan pasangan seksual, dan melepaskan anggota keluarga dewasa. Adapun menurut United Nation (1993) fungsi keluarga meliputi fungsi pengukuhan ikatan suami istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, pemberian nama dan status, perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga, rekreasi dan perawatan emosi, dan pertukaran barang dan jasa.

KESIMPULAN

Gender bisa dipertukarkan satu sama lain, gender bisa berubah dan berbeda berdasarkan fungsi dan peranan sesuai dengan kesepakatan bersama. Begitu juga gender dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, identifikasi

seseorang dengan menggunakan perspektif gender tidaklah bersifat universal. Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki dapat menjadi perempuan jika pada saat tertentu ketika di butuhkan perannya maka dapat bersifat keibuan dan lemah lembut sehingga dimungkinkan pula bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan.

Demikian juga sebaliknya seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertubuh kuat, besar pintar dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap maskulin dan dianggap sebagai wilayah kekuasaan kaum laki-laki. Di sinilah manajemen keluarga dapat ditata/dikelola/diatur agar kesalah pahaman akan konsep gender yang seringkali muncul akan dapat di hindari karena satu sama lain dapat saling membagi peran. Dimana orang sering memahami konsep gender yang merupakan rekayasa sosial budaya sebagai “kodrat”, sebagai sesuatu hal yang sudah melekat pada diri seseorang, tidak bisa diubah dan ditawar lagi. Padahal kodrat itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain berarti “sifat asli; sifat bawaan”. Dengan demikian, gender yang dibentuk dan terbentuk sepanjang hidup seseorang oleh pranata-pranata sosial budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi bukanlah kodrat.

Mendalami studi gender dalam manajemen keluarga juga terletak pada upaya strategi yang tepat dalam penciptaan keluarga harmonis, saling memahami dimana ada kondisi sang ibu harus meniti karir dan harus membagi tanggung jawabnya antara rumah tangga dan juga persoalan yang berhubungan dengan publik (urusan di luar rumah). Namun pada intinya setiap keluarga membutuhkan pengertian yang tepat dan ideal pada situasi yang berbeda. Pemahaman tentang bagaimana memilih media dan bentuk komunikasi yang tepat akan memudahkan tercapainya tujuan keluarga itu sendiri. Masing-masing komponen keluarga akan dapat

saling memahami hak dan tanggung jawab bersama dan pada akhirnya akan mampu menuntaskan kewajiban rumah tangga yang terjadi dalam keluarga tersebut. Akan menjadi sangat terbantu karena saling membantu dalam memahami pembagian tugas yang fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

* Dosen MP Universitas Negeri Gorontalo. Email:

noviantydjafri@ung.ac.id

Abdullah, Irwan. *Sangkan Peran Gender*. Yogyakarta PPK UGM Pustaka Pelajar, 2006.

Achmad, Syamsiah dalam Kaban, Maria. *Kesetaraan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Pada Masyarakat HUKUM Adat Karo (Studi di Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo)*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.

Azzachrawani dalam Wiwik. 2011. *Pengaruh Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Gender Terhadap Pendapatan Keluarga*. Bogor: Pascasarjana IPB,

Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. terj. Farid Wadji dan Farkha Assegaf "Hak-hak Perempuan dalam Islam". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Faqih, Mansour. "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender". dalam Tim Risalah Gusti (penyunting). *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Gusnita, Wiwik. *Pengaruh Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Gender Terhadap Pendapatan Keluarga*. Bogor: Pascasarjana IPB, 2011.

Hubeis, Aida, Vitayala, S. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press, 2010.

[http://baleatikan.blogspot.com/2013/6/7-Peran penting ibu dalam keluarga.html](http://baleatikan.blogspot.com/2013/6/7-Peran_penting_ibu_dalam_keluarga.html))

<http://sururudin.wordpress.com/2009/03/14/manajemen-rumah-tanggal>

<http://pontrendaarussyifaa.wordpress.com/2013/01/05/keluarga-sakinah-penopang-pendidikan-perdana-pada-anak/>, 5 Januari 2013

[http://rsijpondokkopi.co.id/vneo/index.php?/Artikel-Keislaman/membangun keluarga-sakinah.html](http://rsijpondokkopi.co.id/vneo/index.php?/Artikel-Keislaman/membangun_keluarga-sakinah.html)

ILO; *Gender Mainstreaming Strategy-ILO, Strategi Pengarusutamaan Gender –ILO*, Jakarta 2003-2005

John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983, h. 265.
<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender1.html>
. Akses Jumat, 15 Mei 2015

Mas'udi, Masdar F. "*Perempuan diAntara Lembaran Kitab Kuning*". Dalam Tim Risalah Gusti (Penyunting). *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Puspitawati, Herian. *Analisis Gender Dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga. Makalah Seminar yang disampaikan pada Pelatihan Metodologi Studi Gender Untuk Program Studi Wanita, Gender dan Pembangunan PSW-PSP3 LPPM-IPB* pada tanggal 23 April, 2009.

Puspitawati, Herien. *Isu Gender dalam Agroforestry. Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB-ICRAF, Bogor*, 2010.

Saptari, ratna & Holzner, Brigitte. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Grafiti, 1997.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alqur'ân*. Jakarta: Paramadina. 2001.

Munandar, Aris. *Konsultasi Syariah Agama Islam dan Kesehatan*.
www.KonsultasiSyariah.com Sabtu, 16 Mei 2015

Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984, h.561. Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai a grammatical classification of objects roughly corresponding to the two sexes and sexlessness, property of belonging to such a class. (Lihat C.T. Onions (ed.), *The Word Dictionary of English Etymology*, Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1979). <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender1.html>. Akses Jumat, 15 Mei 2015.